



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS IB**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil 67153
Telp./Fax.: 0343 741012, 741411

Website : www.pn-bangil.go.id E-mail:pn.bangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/04/SOP/06/2016
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	5 Oktober 2017
Tanggal Efektif	6 Oktober 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PELAYANAN HUKUM

Dasar Hukum :

- 1 Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang
- 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi
- 3 SEMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Badilum yang berada dibawahnya

Keterkaitan :

- 1 SOP Keganiteraan Perdata
- 2 SOP Keganiteraan Pidana

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pos bankum terhenti

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Buku register
4. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen penetapan penasehat hukum

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Hukum	Staf hukum/ petugas PTSP	Panmud	KPN atau Ketua Majelis Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan pendampingan layanan hukum dari pemohon atau ditunjuk oleh Majelis hakim					pendampingan bantuan hukum, atau surat penunjukan dari majelis hakim	10 menit	
2	Meneliti permohonan			tidak		Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum	10 menit	Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
3	Pembuatan penetapan menunjuk lembaga bantuan hukum					Sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUAP dan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	30 menit	Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum
4	Meneliti penetapan			tidak	ya		60 menit	penunjukan lembaga bantuan hukum
5	Tanda tangan Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim			tidak	ya		5 menit	penunjukan lembaga bantuan hukum
6	Menulis dalam register bantuan hukum					Buku register	10 menit	penunjukan lembaga bantuan hukum
8	Menyerahkan Penetapan kepada lembaga penyedia POS BANKUM yang ditunjuk					tanda tangan penerima penetapan	5 menit	Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum